

## PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLDA KALTIM DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

### *ROLE OF KALTIM POLICE DRUG RESERSE UNIT IN THE ERADICATION AND PREVENTION OF NARCOTICS CRIMES*

**Dina Amalia<sup>1</sup>, Inna Asmadina<sup>2</sup>, Utri Suhayati<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

E-mail: [dinaarda58@gmail.com](mailto:dinaarda58@gmail.com) , [Innaasmadinaa@gmail.com](mailto:Innaasmadinaa@gmail.com) , [Uttrisuhayati@gmail.com](mailto:Uttrisuhayati@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pemerintah telah memberikan rambu-rambu dalam pengaturan hukum tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Direktorat Reserse Narkotika (Ditresnarkotika) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) sebagai aparat penegak hukum sangat berperan untuk dapat memberantas kejahatan narkotika dan menciptakan kepastian hukum, sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah peranan Satuan Reserse Narkotika Polda Kaltim dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode penulisan empiris dimana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peranan Satuan Reserse Narkotika Polda Kaltim dalam memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polda Kaltim melalui Program Pre-emptif berupa sosialisasi dan penyuluhan, Program Preventif yaitu pengawasan dan razia di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkotika, dan Program Represif yakni penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan, serta memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** narkotika, pemberantasan, penanggulangan

#### **ABSTRACT**

*Narcotics can cause extremely detrimental dependence if misused or used without strict and careful control and supervision. The government has provided signs in the legal setting on Narcotics aimed at anticipating the widespread misuse of narcotics and the eradication of narcotics illicit trafficking. Narcotics crimes are special crimes. The problem of drug abuse in Indonesia is now very concerning. Directorate of Drug investigation East Kalimantan Regional Police) as law enforcement officers are very instrumental to be able to eradicate narcotics crimes and create legal certainty, so as to increase the sense of security and order in the community. The formulation of the problem presented is how the role of the East Kalimantan Police Drug Task Force in the eradication and prevention of narcotics crimes. This research uses empirical juridical approach preventive programs that are surveillance and raids on easily carried out narcotics abuse, and repressive programs that*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

*are suppression in the form of investigations, investigations, and arrests, as well as providing appropriate punishments as stated in Law No. 35 Of 2009 on Drugs.*

**Keywords:** *Narcotics, Eradication, Countermeasures*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Pemerintah telah memberikan rambu rambu dalam pengaturan hukum tentang narkotika yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, pengaturan hukum tersebut tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUH Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia) sehingga menjadi persimpangan lalu lintas dunia (lalu lintas udara maupun laut), pengaruh globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah beredar disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya tren peningkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun.<sup>5</sup>

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pededar" dan "pemakai", sedangkan peraturan substansi untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku sebagai pededar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, seperti yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV Ketentuan Pidana. Kejahatan narkotika merupakan

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (UII Press, 2006), hlm. 21.

<sup>5</sup> Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang* (Tanjung Pinang, 2015), hlm. 1.

## Artikel

kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dari itu hukuman mati dalam undang-undang narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945.

Aparat penegak hukum erat kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.<sup>6</sup>

Dalam mengajukan perkara pidana ke persidangan, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) sebagai aparat penegak hukum sangat berperan untuk dapat memberantas kejahatan narkotika dan menciptakan kepastian hukum, sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat.

### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika?

### C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode penulisan empiris dimana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim terhadap pengedar narkotika dan implementasinya dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di Polda Kaltim.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Direktorat Reserse Narkoba

##### a. Direktorat Reserse Narkoba

Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disebut Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Narkoba pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.<sup>7</sup> Susunan organisasi Ditresnarkoba, meliputi:

- 1) Direktur Resnarkoba (Dirresnarkoba);
- 2) Wakil Dirresnarkoba (Wadirresnarkoba);
- 3) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
  - a. Urusan Perencanaan (Urren);
  - b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
  - c. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 4) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
  - d. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
  - e. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
- 5) Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas sejumlah Unit; dan
- 6) Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.

<sup>6</sup> Istiati, *Narkoba* (CV. Sahabat: Klaten, 2009), hlm. 11.

## B. Tugas dan Fungsi Ditresnarkoba

Berdasarkan Lampiran XVIII Peraturan Polri No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
- e. penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### a. Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu antara lain pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang akan menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.<sup>7</sup>

### b. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

- I. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 65 jenis narkotika golongan I. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- II. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 86 jenis narkotika golongan II. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.
- III. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 14 jenis narkotika golongan III. Contoh: kodein dan turunannya. Pada UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009. Prekursor Narkotika digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I (14 jenis) dan Prekursor Tabel II (9 jenis), seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Golongan dan Jenis Prekursor

<sup>7</sup> Istiati, *Op.cit*, Hlm. 11

## Artikel

Tabel I		Tabel II
1. Acetic Anhydride	9. Norephedrine	1. Acetone
2. N-Acetylanthranilic Acid	10. 1-Phenyl-2-Propanone	2. Anthranilic Acid
3. Ephedrine	11. Piperonal	3. Ethyl Ether
4. Ergometrine	12. Potassium Permanganat	4. Hydrochloric Acid
5. Ergotamine	13. Pseudoephedrine	5. Methyl Ethyl Ketone
6. Isosafrole	14. Safrole	6. Phenylacetic Acid
7. Lysergic Acid		7. Piperidine
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone		8. Sulphuric Acid
		9. Toluene.

Sumber: Lampiran II UU No. 35 tahun 2009

### C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

#### 1. Dampak Secara Umum

- Keinginan atau hasrat yang tidak dapat ditahan untuk mendapatkan narkoba dan akan menempuh cara apapun untuk mendapatkannya.
- Ketergantungan untuk menambah takaran atau dosis pemakaian yang semakin lama semakin banyak.
- Ketergantungan psikologis, yaitu apabila tidak memperoleh narkoba yang biasa dipakai akan menimbulkan perasaan gelisah dan cemas, bingung, depresi dan gejala penyimpangan mental yang lain.
- Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila tidak mendapatkan bahan narkotika, maka si pecandu akan merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, yang biasanya dinamakan gejala putus narkoba.

#### 2. Dampak Secara Tidak Langsung

- Banyak uang yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
- Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap antisosial.
- Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi (*Drop Out*).
- Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindakan kriminal.
- Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh agamanya
- Dapat dijebloskan ke dalam penjara

#### 3. Dampak Langsung Narkoba Terhadap Jasmani

- Gangguan pada Jantung
- Gangguan pada Otak
- Gangguan pada Tulang
- Gangguan pada Pembuluh darah
- Gangguan pada Kulit
- Gangguan pada sistem syaraf
- Gangguan pada Paru-paru
- Gangguan pada sistem pencernaan
- Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.

## Artikel

**4. Dampak Langsung Narkoba Terhadap Kejiwaan/Mental**

- a) Menyebabkan depresi mental
- b) Menyebabkan gangguan jiwa berat
- c) Menyebabkan bunuh diri
- d) Terpicu melakukan tindak kejahatan, kekerasan, dan pengrusakan.<sup>8</sup>

**II. PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Reserse Narkoba Polda Kaltim**

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Luas total Kaltim adalah 129.066,64 km<sup>2</sup> dan populasi sebesar 3,6 juta jiwa. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Sebelum dilakukannya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan wilayah seluas 194.489 km<sup>2</sup> yang hampir sama dengan luas Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atau Polda adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Polda Kaltim karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi). Polda Kaltim beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99, Balikpapan, Kalimantan Timur.<sup>10</sup> Berdasarkan Surat Telegram Kapolri pada 1 Mei 2020, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Drs. Muktiono, S.H., M.H., memimpin langsung Sertijab 6 Pejabat Utama Polda Kaltim pada 14 Mei 2020, yang mana Dir Resnarkoba Polda Kaltim kini dijabat oleh Kombes Pol. Budi Santoso, S.I.K.<sup>11</sup> Pada gambar 1 dapat dilihat Struktur Organisasi Ditresnarkoba Polda Tipe A.

Unsur Pimpinan Ditres Narkoba terdiri dari Dir Resnarkoba dengan pangkat Kombes Pol (eselon II B) dan dibantu oleh Wadir Resnarkoba dengan pangkat AKBP (eselon III A). Sedangkan pada Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), dan Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).

Bagwassidik dipimpin oleh Kabagwassidik dengan pangkat AKBP (eselon III A) yang bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Bagbinopsnal dipimpin oleh Kabagbinopsnal dengan pangkat AKBP (eselon III A) yang bertugas, antara lain:

1. Melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
2. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;

<sup>8</sup> Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Alauddin University Press, 2012), hlm. 135-148.

<sup>9</sup> S. T. Sosilawati et al., *Sinkronisasi Program Dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi*, vol. 1 (PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR, BADAN ..., 2016), hlm. 12.

<sup>10</sup> "Polda Kaltim – Portal Berita Seputar Polda Kaltim," accessed December 1, 2020, <https://poldakaltim.com/>.


<sup>11</sup> "Polda Kaltim – Portal Berita Seputar Polda Kaltim." (<https://poldakaltim.com/Index.Php/2020/05/14/Kapolda-Pimpin-Langsung-Sertijab-Enam-Pejabat-%20Utama-Polda-Kaltim>)

Artikel

3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
4. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
5. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.

Subbagrenmin dipimpin oleh Kasubbagrenmin dengan pangkat Kompol/PNS IV A (eselon III B) yang bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba.

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari beberapa Subdit. Subdit dipimpin oleh Kasubdit dengan pangkat AKBP (eselon III A) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.



**B. Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika**

Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim bersinergi dengan instansi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- a) Pengadilan Negeri mempunyai program kerja yaitu sebagai pengkoordinasian dalam hal proses persidangan dan pelaksanaan vonis hakim. Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.<sup>12</sup>
- b) Kejaksaan Tinggi mempunyai program kerja yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus Narkotika; menyebarluaskan kebijakan penanganan perkara melalui pengendalian rencana tuntutan; penyebarluasan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum sebagai upaya

<sup>12</sup> “Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas Ia, Program Kerja Tahun 2020, (Pn Samarinda, 2020), Hlm.3

- pengecahan kepada seluruh golongan masyarakat.<sup>13</sup>
- c) Lembaga Pemasyarakatan melakukan pengetatan pengawasan dan razia rutin terhadap para pengunjung narapidana dan oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar dapat memutus jaringan peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, serta melakukan penyuluhan kepada penghuni lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>
  - d) Bidang Laboratorium Forensik yang selanjutnya disebut Bidlabfor adalah unsur pendukung dalam bidang laboratorium forensik yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi Labfor, salah satunya pengujian *urine* dan barang bukti Narkoba guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum.
  - e) Badan Narkotika Provinsi melakukan penjarangan dan rehabilitasi narkoba bagi remaja; penyuluhan narkoba bagi remaja dan masyarakat luas; konseling mengenai narkoba; upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa sebagai dampak penyalahgunaan narkoba; peningkatan ketrampilan penanganan gawat darurat narkoba bagi tenaga masyarakat; melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sesuai standar pelayanan terapi dan rehabilitasi.<sup>15</sup>
  - f) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menyediakan sarana rawat inap dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Selain hal tersebut dinas kesehatan juga berperan dalam merehabilitasi korban penyalah guna dan pecandu narkotika.<sup>16</sup>
  - g) BPOM Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian, melakukan pengawasan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang tidak terjamin keamanan, khasiat dan mutu serta penyimpangan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Satuan Reserse Narkoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika dan obat berbahaya lainnya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 disebutkan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial

<sup>13</sup> “KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM DALAM PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH TAHUN 2017 DI SMA NEGERI 10 SAMARINDA - Kejati Kaltim,” accessed December 1, 2020, (<https://kejati-kaltim.go.id/berita/kegiatan-penyuluhan-dan-penerangan-hukum-dalam-program-jaksa-masuk-sekolah-tahun-2017-di-sma-negeri-10-samarinda>.)

<sup>14</sup> Kanwil Kaltim, “RAZIA RUTIN BLOK HUNIAN WBP LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA,” Kantor Wilayah Kalimantan Timur | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, accessed December 1, 2020, <https://kaltim.kemenumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Satuan-Kerja/2783-Razia-Rutin-Blok-Hunian-Wbp-%20Lapas-Narkotika-Kelas-Iia-Samarinda>.

<sup>15</sup> Polda Kaltim, *Op.cit*

<sup>16</sup> Wahidah Abdullah, *Op.Cit*



## Artikel

---

dalam kehidupan masyarakat.

Upaya pertama yang dilakukan dalam pemberantasan narkoba adalah sosialisasi/penyuluhan. Materi sosialisasi mencakup pengenalan berbagai jenis, golongan narkoba, bagaimana orang dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, lingkungan orang yang biasanya menggunakan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya narkoba dan konsekuensi hukuman bagi orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Sosialisasi lebih banyak dilaksanakan pada instansi atau lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi.

Upaya kedua yang dilakukan unit Satuan Reserse Narkoba adalah razia. Kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan yang disebut razia atau *sweeping*. Hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.” Intensitas razia tidak dapat ditentukan secara pasti. Pelaksanaan razia dilakukan secara mendadak dan tempat pelaksanaan razia dirahasiakan, hal ini dilakukan untuk menghindari tingkat kebocoran. hal ini tergantung pada kondisi lingkungan. Razia dilakukan di tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, tempat karaoke, bar, atau tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkoba. Terdapat dua kategori razia yaitu, razia terbuka dan razia tertutup. Razia terbuka yakni dengan melibatkan polisi berseragam dan mobil unit, sedangkan razia tertutup dengan cara anggota polisi melakukan penyamaran dan penangkapan. Dalam pelaksanaan razia biasanya dilakukan seluruh personil dan dibantu oleh beberapa aparat lainnya, misalnya Badan Narkotika.

Upaya ketiga yaitu penindakan. Penindakan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, yang diikuti oleh semua personil Polri unit Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan setiap hari oleh personil unit Satuan Reserse Narkoba sehingga di kantor Satuan Narkoba seringkali sepi. Guna memperlancar pelaksanaan program kerja, kostum yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Penyelidikan merupakan proses awal untuk mengungkap suatu tindak pidana atau berbagai penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat termasuk penyalahgunaan narkoba, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir (5) KUHAP yang berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba bukan merupakan hal yang mudah, terkadang mengalami kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan diperlukan keahlian, kecakapan, dan ketepatan dari anggota Satuan Narkoba dalam menganalisis situasi dan kondisi lapangan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Adakalanya masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat dilakukan penyelidikan. Kadangkala penyamaran aparat kepolisian sebagai masyarakat dapat dicurigai, sehingga sasaran membubarkan diri. Upaya penyelidikan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diawali dengan adanya laporan dari seseorang atau masyarakat yang kemudian dari laporan tersebut dibuatkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, setelah itu dilakukanlah penyelidikan dan pengeledahan di tempat yang diduga terjadi penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan

*Artikel*

Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Proses penyidikan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim sesuai pasal 106 KUHAP yaitu Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Penyelidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika." Selanjutnya pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan "Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya."

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka diketahui bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN dapat melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dari pihak-pihak yang berwajib serta membutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Proses penangkapan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (1) "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 × 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik." Ayat (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 × 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Tersangka yang telah tertangkap dimasukkan ke dalam tahanan sementara yang berada tepat dibelakang kantor Polda Kaltim. Kurungan sementara dimaksudkan untuk menunggu proses pemeriksaan barang bukti hingga pada akhirnya kasus dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dijatuhi hukuman. Selama dalam tahanan sementara tersangka yang tersangkut kasus narkoba sebisa mungkin dipisahkan dengan tahanan lain yang tersangkut kasus kriminal biasa karena kejahatan narkotika adalah merupakan tindak pidana khusus.

Seluruh barang bukti diperiksa oleh tim medis dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selagi menunggu hasil pemeriksaan BPOM, narapidana ditahan dalam tahanan sementara. Setelah barang bukti lolos pemeriksaan yang disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka kasusnya dilimpahkan pada Kejaksaan, jika berita acara kurang lengkap maka berita acara dikembalikan kepada pihak kepolisian selaku penyidik untuk dilengkapi kembali, setelah lengkap berita acara tersebut kemudian dikirimkan kembali kepada Kejaksaan.

Dengan dilimpahkannya kasus tersebut kepada Kejaksaan, segala tugas dan tanggung jawab Polri telah dialihkan pula pada Kejaksaan serta memperoleh keputusan dalam persidangan. Narapidana yang telah mendapat vonis hukuman dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan pembinaan.

Selain hal tersebut upaya yang dilakukan Polri unit Satuan Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yaitu dengan mengadakan Program Pre-emptif, Program Preventif, dan Program Represif. Upaya Pre-emptif dilakukan dengan beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang

## Artikel

menjadi pendorong dan faktor peluang terjadinya kejahatan untuk mencegah lebih awal agar seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja. Dalam upaya pre-emptif yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur direalisasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik itu di Polda Kaltim sendiri maupun di Polres di bawah koordinasi Polda Kaltim, di sekolah-sekolah, dan juga di masyarakat. Pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal Narkoba. Dalam melaksanakan program pre-emptif ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang meliputi pelatihan, dialog interaktif, sosialisasi dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Selain itu Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim juga melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam kegiatan tersebut.<sup>17</sup>

Polisi harus lebih mengutamakan asas preventif yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

Dalam melakukan upaya Preventif Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim melakukan pengawasan di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkotika baik itu pengedar narkotika maupun pengguna narkotika yaitu dijalur udara, laut, dan darat. Pengawasan dijalur udara dilaksanakan bersama dengan pihak Angkasa Pura, pengawasan di jalur laut dilakukan bersama dengan Direktorat Bea Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur, dan dijalur darat pihak Kepolisian melakukan penjagaan di beberapa wilayah dalam kota yang dianggap rentan terhadap peredaran narkotika dan di sekitar jalur masuk dan keluar Provinsi Kalimantan Timur. Jalur darat merupakan jalur favorit penyelundupan narkoba, karena proses pemindahan barang dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, serta sulitnya dilakukan pengawasan karena banyak jalur alternatif. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Satreskoba Polresta Samarinda, sepanjang bulan Januari hingga pertengahan Februari 2020, sudah 34 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terungkap. Dari 34 kasus tersebut, ada sebanyak 39 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dengan jumlah barang bukti narkotika jenis ganja sebesar 1.950,9 gram, 700 butir pil ekstasi, dan 3.140,05 gram sabu-sabu.<sup>18</sup>

Tujuan utama program preventif ini adalah:

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah kebocoran pada jalur resmi;
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai-pantai dan pintu masuk menuju negara Indonesia lainnya.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Subagyo Partodiharjo, “Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya,” *Jakarta: Erlangga*, 2006.

<sup>18</sup> “Samarinda Masih Jadi Pasar Narkoba, Pengedar Pilih Jalur Darat Karena Cepat dan Efektif,” *Tribun Kaltim*, accessed December 1, 2020, (<https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/14/samarinda-masih-jadi-pasar-narkoba-pengedar-pilih-jalur-darat-karena-cepat-dan-efektif>.)

<sup>19</sup> S. T. Sosilawati, *Op.cit*

*Artikel*

Upaya Represif yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat dengan memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat memberikan efek jera. Adapun upaya Represif yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim yaitu upaya penanganan melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tingkat keberhasilan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika dilihat dari banyaknya tersangka yang ditangkap dan dilihat dari proses kasus tersebut dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara ke Pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan hingga pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila hal itu terpenuhi maka dapat dinyatakan kinerja dari Satuan Narkoba Polda Kaltim sukses.

### **C. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Kaltim**

Satuan Reserse Narkoba menghadapi hambatan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, yang dibagi menjadi dua macam yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal.

Kendala internal yang terjadi disebabkan bocornya informasi terkait operasi razia, sehingga razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari anggota Polri untuk berhati-hati ketika berbicara agar informasi terkait rencana razia tidak bocor dan kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang. Permasalahan internal lainnya adalah terkait dengan besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dalam pemberantasan narkotika tentu harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan.

Kendala eksternal dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri, bahkan cenderung menyembunyikan informasi saat mengadakan penyidikan. Terkadang penyamaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dicurigai, sehingga sasaran langsung membubarkan diri.

Guna mengantisipasi kecurigaan masyarakat terhadap penyamaran anggota kepolisian, maka dilakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak penyalahgunaan Narkoba di lokasi tersebut, antara lain: anggota kepolisian menyamar sebagai pedagang, karena berdagang hanya dilakukan secara sepiantas dan hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran satuan narkoba. Selain itu dilakukan pembuatan peta lokasi penangkapan dengan perencanaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil kepolisian agar dapat bertindak serempak dalam satu komando.

Masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pemberantasan dan penanggulangan narkotika dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkotika tersebut. Selain itu,

*Artikel*

rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di lingkungannya juga menjadi faktor penghambat, karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

Peran serta masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada BAB XIII Peran Serta Masyarakat. Pada Pasal 104 disebutkan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, pada Pasal 105 disebutkan bahwa “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, dan pada Pasal 106 dikatakan bahwa “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam berbagai bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.”

Namun meskipun telah dijamin oleh undang-undang peran masyarakat masih kurang dalam partisipasi memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu masyarakat mempunyai kekhawatiran dan rasa takut yang sangat tinggi akan serangan balik dari kelompok orang yang dilaporkan. Kemudian masyarakat mempunyai anggapan bahwa polisi mempunyai sifat yang keras. Selain itu masyarakat mempunyai sikap acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar (kesadaran hukum masyarakat masih rendah). Sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi, yaitu dengan cara memberikan informasi jika terjadi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungannya, partisipasi yang ditunjukkan oleh kaum minoritas ini karena merasa resah dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan menyadari akan penegakan hukum di lingkungannya.

Pendekatan lainnya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika adalah :<sup>20</sup>

- 1) Melakukan pendekatan agama yakni dengan ditanamkan ajaran agama yang dianut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan Narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam mampu menggugah jiwa untuk kembali ke jalan yang benar;
- 2) Melalui pendekatan psikologis yakni dengan diberikan nasihat oleh orang-orang yang

<sup>20</sup> Hendry John Piris, “Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,” *Sasi* 20, no. 2 (2014): hlm. 101.

## Artikel

dekat dengannya, yang telah disesuaikan dengan karakter kepribadiannya. Langkah *persuasif* melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kembali kesadaran dari dalam hati untuk menjauhi dunia Narkoba.

- 3) Pendekatan sosial yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba melalui aktivitas kemasyarakatan seperti karang taruna, organisasi masyarakat, *non-government organization* (NGO), dan sebagainya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkoba yang ada di wilayah hukum Polda Kaltim melalui Program Pre-emptif berupa sosialisasi dan penyuluhan, Program Preventif yaitu pengawasan dan razia di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkoba, dan Program Represif yakni penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan, serta memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba ada berbagai macam factor, antara lain : faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor populasi yang rentan. Upaya yang dilakukan antara lain : memberikan penyuluhan dan sosialisasi UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan UU no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan dan talkshow kepada masyarakat akan bahaya narkoba, melakukan kegiatan teknis lain untuk menyiapkan SDM di lingkungan Reserse Narkoba Polda Kaltim.

#### B. Saran

Saran yang diberikan penulis adalah Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim lebih meningkatkan kesadaran hukum tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba bagi masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, *talk show*, pemutaran film, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum. Hendaknya kerjasama dan koordinasi lintas sektoral terkait dalam pengawasan, pengendalian ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana narkoba lebih dioptimalkan lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Alauddin University Press, 2012.

Istiati. *Narkoba*. CV. Sahabat: Klaten, 2009.

Kaltim, Kanwil. "RAZIA RUTIN BLOK HUNIAN WBP LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA." Kantor Wilayah Kalimantan Timur | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Accessed December 1, 2020. <https://kaltim.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Satuan-Kerja/2783-Razia-Rutin-Blok-Hunian-Wbp-%20Lapas-Narkotika-Kelas-Iia-Samarinda>.

"KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM DALAM PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH TAHUN 2017 DI SMA NEGERI 10 SAMARINDA - Kejati Kaltim." Accessed December 1, 2020. <https://kejati-kaltim.go.id/berita/kegiatan-penyuluhan-dan->

## Artikel

penerangan-hukum-dalam-program-jaksa-masuk-sekolah-tahun-2017-di-sma-negeri-10-samarinda.

Partodiharjo, Subagyo. "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya." *Jakarta: Erlangga*, 2006.

Piris, Hendry John. "Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Sasi* 20, no. 2 (2014): 14–20.

"Polda Kaltim – Portal Berita Seputar Polda Kaltim." Accessed December 1, 2020. <https://poldakaltim.com/>.

Tribun Kaltim. "Samarinda Masih Jadi Pasar Narkoba, Pengedar Pilih Jalur Darat Karena Cepat dan Efektif." Accessed December 1, 2020. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/14/samarinda-masih-jadi-pasar-narkoba-pengedar-pilih-jalur-darat-karena-cepat-dan-efektif>.

Simangunsong, Jimmy. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*. Tanjung Pinang, 2015.

Sosilawati, S. T., Ary Rahman Wahyudi, MURb&RegPlg ST, Zhein Adhi Mahendra, S. T. Wibowo Massudi, Nina ST Mulyani, and Hafnita Linda Liza ST Mona. *Sinkronisasi Program Dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi*. Vol. 1. PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR, BADAN ..., 2016.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. UII Press, 2006.

Polda Kaltim, (2020). *Polda Kaltim*, diakses di <https://kaltim.polri.go.id>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 14.47.

Polda Kaltim, (2020). *Kapolda Pimpin Langsung Sertijab Enam Pejabat Utama Polda Kaltim* diakses di <https://poldakaltim.com/index.php/2020/05/14/kapolda-pimpin-langsung-sertijab-enam-pejabat-utama-polda-kaltim>, pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 13.54.

Polda Kaltim, (2020). *Perkuat Sinergitas, Kapolda Kaltim Terima Audiensi dari BNNP* diakses di <https://poldakaltim.com/index.php/2020/05/28/perkuat-sinergitas-kapolda-kaltim-terima-audiensi-dari-bnnp/>, pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.